



PUTUSAN

Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prabu Ricky Perdana Alias Ricky Pratama Bin Bambang Supriyongko
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Bawean No 5 LK II Rt/Tw Kel. Sukarame
Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Prabu Ricky Perdana Alias Ricky Pratama Bin Bambang Supriyongko ditahan dalam dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk



MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2021 perihal DP penebusan tabung sejumlah 560 tabung dan surat ijin pangkalan gas elpiji 3 kg sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
1 (satu) lembar print screenshot M banking sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA an. Prabu Ricky Perdana dikembalikan kepada saksi Yukio Nishimura
4. Menetapkan agar terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura yang berada di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura yang berada di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan dapat membantu saksi Yukio Nishimura untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya didaerah lampung tengah yang kemudian terdakwa meminta uang lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) guna pengurausan ijin dan pembelian tabung gas nya sebanyak 1 Truck (560 tabung), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sisanya setelah selesai namun pada saat prosesnya berjalan terdakwa juga sempat meminta lagi kepada saksi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) guna menyelesaikan prosesnya,

Bahwa Sehingga saksi Yukio Nishimura **mau dan percaya kepada terdakwa saat itu adalah karena terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya**, yang mana prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan dipastikan selesai, dan apabila terdakwa tidak bisa membantu membuka pangkalan gas tersebut berserta ijinnya, uang milik saksi, terdakwa akan kembalikan seluruhnya Namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan.

Akibat perbuatan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO , saksi Yukio Nishimura mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura yang berada di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura yang berada di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan dapat membantu saksi Yukio Nishimura untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya didaerah lampung tengah yang kemudian terdakwa meminta uang lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) guna pengurausan ijin dan pembelian tabung gas nya sebanyak 1 Truck (560 tabung), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sisanya setelah selesai namun pada saat prosesnya berjalan terdakwa juga sempat meminta lagi kepada saksi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) guna menyelesaikan prosesnya,

Bahwa Sehingga saksi Yukio Nishimura mau dan percaya kepada terdakwa saat itu adalah karena terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk



menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya, yang mana prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan dipastikan selesai, dan apabila terdakwa tidak bisa membantu membuka pangkalan gas tersebut berserta ijinnya, uang milik saksi, terdakwa akan kembalikan seluruhnya. Namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan.

Akibat perbuatan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO, saksi Yukio Nishimura mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yukio Nishimura bin Yoshimura**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa Prabu Ricky Perdana telah menipu saksi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan Jalan Raja Ratu Nomor 46 LKI RT011 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya di daerah Gunung Sugih Lampung Tengah yang kemudian Terdakwa awalnya meminta uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pengurusan ijin dan pembelian tabung gasnya, dan selanjutnya saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah yang mana sisanya setelah pembukaan pangkalan gas dan ijin nya selesai namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan pada saat proses tersebut saksi sempat memberikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai penambahan pembelian tabung gas atas permintaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021 secara tunai di rumah saksi, yang kemudian lebih kurang sebulan kemudian Terdakwa meminta uang untuk penambahan DP yang mana saat itu saksi transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi serahkan ke Terdakwa adalah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan dapat membantu saksi membuka pangkalan gas elpiji 3 kg di daerah Gunung Sugih Lampung Tengah dan dapat mengurus ijin buka pangkalanya, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mertuanya Terdakwa juga memiliki usaha pangkalan gas elpiji, dan saat itu Terdakwa juga datang dan dikenalkan oleh teman saksi yang juga adalah teman Terdakwa yang bernama Eko yang merupakan anggota POLRI yang berdinasi di Polda Lampung, dan menurut Eko juga bahwa benar orang tua Terdakwa memiliki usaha pangkalan gas elpiji, dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan apabila tidak bisa membantu membuka pangkalan gas serta mendapatkan ijin pangkalannya, maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi seluruhnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi tersebut dan di kwitansi tersebut tertulis sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **Edi Suyatno bin Mujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi Yukio Nishimura yang beralamatkan Jalan Raja Ratu Nomor 46 LKI RT011 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui di rumah saksi Yukio Nishimura Terdakwa menemui saksi Yukio Nishimura membahas perihal kerjasama membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg yang kemudian saat itu juga saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yukio Nishimura menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian saksi Yukio Nishimura juga melakukan transfer sejumlah uang ke Terdakwa tersebut dan setelahnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan nilai yang tertera sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian beberapa waktu (bulan) setelahnya baru saksi ketahui dari saksi Yukio Nishimura bahwa saat itu Terdakwa menawarkan membantu membuka pangkalan Gas elpiji 3 kg dan ijinnya yang kemudian ternyata usaha tersebut tidak ada hingga saat ini dan uang saksi Yukio Nishimura pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi melihat saksi Yukio Nishimura menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena saksi pada saat itu ada di rumah saksi Yukio Nishimura sedang bekerja dengan saksi Yukio Nishimura.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Yudi Saputra bin Turmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi Yukio Nishimura yang beralamatkan Jalan Raja Ratu Nomor 46 LKI RT011 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
- Bahwa di rumah saksi Yukio Nishimura Terdakwa menemui saksi Yukio Nishimura membahas perihal kerjasama membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg yang kemudian saat itu juga saksi Yukio Nishimura menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian saksi Yukio Nishimura juga melakukan transfer sejumlah uang ke Terdakwa tersebut dan setelahnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan nilai yang tertera sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian beberapa bulan setelahnya baru saksi ketahui dari saksi Yukio Nishimura bahwa saat itu Terdakwa menawarkan membantu membuka pangkalan Gas elpiji 3 kg dan ijinnya yang kemudian ternyata usaha tersebut tidak ada hingga saat ini dan uang saksi Yukio Nishimura pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Yukio Nishimura menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa saksi ada dan saksi melihatnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura beralamat di Jalan Ratu Nomor 46 LK I RT 0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa ada menawarkan dapat membantu saksi Yukio Nishimura untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya di daerah Lampung Tengah yang kemudian Terdakwa meminta uang lebih kurang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) guna pengurusan ijin dan pembelian tabung gas nya sebanyak 1 Truck (560 tabung), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sisanya setelah selesai namun pada saat prosesnya berjalan Terdakwa juga sempat meminta lagi kepada saksi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) guna menyelesaikan prosesnya.
- Bahwa saksi Yukio Nishimura yakin dan percaya kepada Terdakwa saat itu karena Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya, yang mana prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan dipastikan selesai, dan apabila Terdakwa tidak bisa membantu membuka pangkalan gas tersebut beserta ijinnya, uang milik saksi, Terdakwa akan kembalikan seluruhnya namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yukio Nishimura.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkalan gas tersebut tidak ada sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi Yukio Nishimura.
- Bahwa uang milik saksi Yukio Nishimura tidak Terdakwa kembalikan karena sudah habis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2021 perihal DP penebusan tabung sejumlah 560 tabung
- Surat ijin pangkalan gas elpiji 3 kg sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar print screenshot M banking sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BCA an. Prabu Ricky Perdana dikembalikan kepada saksi Yukio Nishimura

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung ada menawarkan dapat membantu saksi Yukio Nishimura untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya di daerah lampung tengah;
- 2 Bahwa benar Terdakwa ada meminta uang lebih kurang sebesar Rp90.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) guna pengurausan ijin dan pembelian tabung gas nya sebanyak 1 Truck (560 tabung), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa Terdakwa juga sempat meminta lagi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) guna menyelesaikan prosesnya,
- 4 Bahwa saksi Yukio Nishimura mau dan percaya kepada Terdakwa saat itu adalah karena Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk



Terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya,

5. Bahwa Terdakwa mengatakan prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan dipastikan selesai namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga



tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan terdakwa juga sejak diawal persidangan mengatakan mereka sehat secara fisik dan bathin oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pasal ini, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar terdakwa dengan cara melawan hukum telah menggerakkan orang lain yaitu **Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura** untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950), oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar terdakwa telah menggerakkan saksi **Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura** untuk memberikan uang total senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, dan hal tersebut harus merupakan maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” ini berarti adalah opzet sehingga perbuatan pelaku harus ditujukan semata-mata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura**, saksi **Edi Suyatno** dan saksi **Yudi Saputra**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Yukio Nishimura di Jalan Ratu Nomor 46 LK I Rt.0111 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung terdakwa ada menawarkan dapat membantu saksi Yukio Nishimura untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya didaerah lampung tengah dan terdakwa ada meminta uang lebih kurang sebesar Rp90.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) guna pengurusan ijin dan pembelian tabung gasnya sebanyak 1 Truck (560 tabung), dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga sempat meminta lagi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) guna menyelesaikan prosesnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak bisa melakukan pengurusan ijin dan pembelian tabung gasnya sebanyak 1 Truck (560 tabung) tersebut dan terdakwa juga sampai saat ini tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi **Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura dengan demikian pernyataan terdakwa yang dapat mengurus ijin dan pembelian tabung gas** hanyalah akal-akalan serta ucapan bohong dari terdakwa saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai delik penipuan, maka haruslah dilakukan dengan cara-cara yang secara limitative ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan cara menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong. Cara-cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya, jika salah satu cara telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti saksi Yukio Nishimura mau dan percaya kepada Terdakwa saat itu adalah karena Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya dan Terdakwa mengatakan prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipastikan selesai namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan. Dengan demikian menurut hemat majelis cara-cara yang dipergunakan terdakwa untuk memperoleh uang dari saksi Yukio Nishimura adalah dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong, karenanya unsur ketiga pasal ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa saksi korban Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura telah menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa saksi Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura sampai tergerak untuk menyerahkan uang pada Terdakwa karena tipu daya kata-kata Terdakwa. Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ke-empat pasal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2021 perihal DP penebusan tabung sejumlah 560 tabung;
- surat ijin pangkalan gas elpiji 3 kg sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar print screenshot M banking sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BCA an. Prabu Ricky Perdana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas yang telah disita dari saksi Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura, maka dikembalikan kepada saksi Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2021 perihal DP penebusan tabung sejumlah 560 tabung;
 - surat ijin pangkalan gas elpiji 3 kg sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar print screenshot M banking sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening BCA an. Prabu Ricky Perdana;Dikembalikan kepada saksi Yukio Nishimura bin Yoshiharu Nishimura;
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H.,M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elma Agustia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Samsumar Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15